



# **Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi Dalam PPDB Terhadap Kesetaraan Hak Anak Mendapatkan Pendidikan di SMA Negeri 2 Kupang**

**Yulinda U. Haning<sup>1</sup>, Amirulah Datuk<sup>2</sup>, ST Ramlah<sup>3</sup>, Yayuk Julyyanti<sup>4</sup>, Idris<sup>4</sup>**

[amirulahdatodawa@gmail.com](mailto:amirulahdatodawa@gmail.com)

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Muhammadiyah Kupang, Indonesia

## **Permalink/DOI**

<https://doi.org/10.33503/maharsi.v6i2.4368>

Copyright © 2024, *Maharsi : Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi*. All right reserved

## **How to Cite**

Haning, Yulinda U., dkk (2024). Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi Dalam PPDB Terhadap Kesetaraan Hak Anak Mendapatkan Pendidikan di SMA Negeri 2 Kupang. *Maharsi: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sosiologi*, 6 (02), 158-165.

<https://doi.org/10.33503/maharsi.v6i2.4368>

## **ABSTRAK**

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang mengelola dan mengatur peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki, kemudian diarahkan dan didorong agar mencapai tujuan yang diinginkan. Tahapan awal untuk memulai jenjang pendidikan formal yaitu tahap Penerimaan Peserta Didik (PPDB). PPDB adalah proses penarikan calon peserta didik untuk dijadikan input sekolah. Kegiatan ini rutin dilakukan sekolah setiap tahun ajaran baru. Tahap PPDB harus dikelola dan dilaksanakan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk memperlancar dan mempermudah dalam proses pendaftaran siswa-siswi baru, pendataan dan pembagian kelas seorang siswa-siswi. Sehingga dapat terorganisir, teratur dengan cepat dan tepat dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan oleh sekolah. Pada proses PPDB biasanya terdapat proses seleksi administrasi dan akademis calon siswa untuk memasuki jenjang pendidikan setingkat lebih tinggi. sesuai dengan peraturan pemerintah dengan empat jalur yakni: Penerimaan melalui jalur Zonasi, Jalur Prestasi dimana terbagi lagi menjadi 2 bagian yaitu melalui Jalur prestasi Akademik dan Jalur Prestasi Non Akademik, Jalur Pindah Orang Tua Jalur Afirmasi. Sekolah SMA Negeri 2 Kota Kupang telah melakukan Penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi. Penerapan jalur Zonasi ini memberikan hak dan kesempatan kepada siswa untuk menikmati mutu Pendidikan yang sama tanpa diskriminasi

## **KATA KUNCI**

*Sistem Zonasi; Hak; Kesetaraan; Pendidikan Bermutu*

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan dalam meningkatkan kualitas SDM setiap individu. Kualitas pendidikan akan menjadi dasar utama dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang akan membentuk karakter penerus bangsa yang siap dalam menghadapi situasi apapun. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa setiap warga mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Jadi pemerataan kesempatan dan pencapaian mutu pendidikan akan menghasilkan Peserta didik yang memiliki kemampuan mengenal lingkungannya. Tahun 2018 pemerintah beserta Menteri pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan peraturan tentang penerimaan peserta didik baru dengan nama sistem zonasi, sistem zonasi merupakan konsep yang dibuat untuk pemeratakan layanan dan meningkatkan mutu pendidikan (Kemendikbud, 2019).

Sistem Zonasi dalam PPDB (Penerimaan peserta didik baru) adalah prosedur penerimaan siswa berdasarkan zona wilayah tempat tinggal. Sistem tersebut mengharuskan siswa bersekolah di sekolah yang memiliki radius dekat tempat tinggalnya berdasarkan data kartu keluarga. Sistem zonasi mewajibkan sekolah negeri menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat paling sedikit sebesar 90% dari jumlah peserta didik yang diterima. Penetapan radius zona pada pelaksanaan sistem zonasi mengacu pada kondisi wilayah masing-masing daerah, sehingga setiap daerah akan memiliki kriteria batasan radius yang berbeda. Penerimaan untuk jalur zonasi kuota yang tersedia 50%, untuk jalur prestasi non akademik 5%, jalur prestasi akademik 25%, bagi perpindahan tugas orang tua/wali 5% serta untuk afirmasi 15% (Tribunnews, 2020).

Pendidikan adalah sesuatu yang dinamis, kedininamisasian itu membutuhkan agenda-agenda yang matang dalam menghadapi setiap perubahan yang akan datang. Topik permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini dikarenakan setiap awal-awal tahun ajaran baru penerimaan peserta didik baru (PPDB) sering dijumpai perdebatan, pro dan kontra dari orang tua terkait sistem zonasi. Penerapan sistem zonasi sebagai solusi bagi masyarakat menegah ke bawah sebagai konsesus dalam dunia pendidikan untuk mendapat pendidikan yang bermutu. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana melihat peran pemerintah dengan segala bentuk otoritas kekuasannya hadir untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia, Datuk, 2020.

Kebijakan sistem zonasi dalam sistem pendidikan ini dinilai sangat tepat dalam pemerataan pendidikan namun masih banyak peserta didik yang kurang mendapatkan kesetaraan hak dalam pendidikan dimana seringkali terjadi penumpukan siswa di sekolah yang dianggap sebagai sekolah favorit dan sekolah yang lain terjadi kekurangan siswa dan juga siswa yang memiliki nilai akademik tinggi lebih cenderung memilih untuk mendaftar disekolah – sekolah favorit hal ini menjadi problem dalam perkembangan siswa karena tidak ada pemerataan di semua sekolah dan persaingan akademik hanya

terjadi disekolah favorit. Menurut Mahpudin, (2020) tentang kebijakan sistem zonasi merupakan aturan terkait proses penerimaan siswa baru di sekolah pada jenjang sekolah dasar (SD) sekolah menengah pertama (SMP) sekolah menengah atas (SMA). Pelaksanaan sistem zonasi secara teknis dilakukan oleh pemerintah daerah atas pertimbangan musyawarah kerja kepala sekolah (MKKS). Sekolah berkewajiban untuk menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu, dari total jumlah peserta didik yang akan diterima (Nanggala, 2020).

Menurut Darwis (2020), kebijakan sistem zonasi pendidikan dijalankan dengan tujuan percepatan pemerataan mutu pendidikan pada satuan-satuan pendidikan di Indonesia. Menteri pendidikan dan kebudayaan Muhadjir Effendy Pada tahun 2018 menegaskan bahwa PPDB sistem zonasi dapat memberikan akses yang setara dan adil kepada semua peserta didik tanpa melihat kemampuan (prestasi) dan perbedaan status sosial ekonomi. “pada dasarnya anak itu punya keistimewaan dan keunikannya sendiri dan kalau itu dikembangkan secara baik hal itu akan menjadi modal untuk masa depannya”. Tujuan sistem zonasi sekolah adalah pemeratakan akses pendidikan, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghapuskan eksklusivitas dan diskriminasi, membantu analisis perhitungan kebutuhan guru dan distribusinya, mendorong kreativitas guru, membantu pemerintah daerah dalam memberikan bantuan (Yuliani, 2021).

Pada implementasi pemerataan pendidikan kita bisa melihat di Kota-kota besar sarana dan prasarana pendidikan sudah sangat maju, sedangkan di desa-desa dan beberapa wilayah tertentu khususnya Indonesia Timur berbanding terbalik, masih banyak ditemukan fasilitas sekolah yang menggunakan sarana dan prasarana seadanya bahkan kurangnya tenaga pengajar, padahal sarpras merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, dengan adanya pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yang baik dapat meningkatkan kualitas Pendidikan. Hal ini perlu dikaji dalam ruang yang ilmiah agar kita bisa menemukan argumentasi yang juga ilmu atas perkembangan mutu Pendidikan bagi yang berkualitas.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen atau kunci, Sugiyono (2018). Dalam metode penelitian kualitatif ini peneliti akan mendeskripsikan semua hasil peneliti secara rinci yang didasarkan pada pengamatan selama penelitian, semua catatan-catatan serta dokumentasi selama proses penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB serta dampaknya terhadap kesetaraan hak anak mendapatkan pendidikan bermutu di SMA Negeri 2 Kupang.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Penelitian Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi di SMA N 2 Kota Kupang

Sistem zonasi sendiri adalah suatu sistem dimana sekolah harus menerima peserta didik yang memiliki radius tempat tinggal terdekat dengan sekolah. Sistem zonasi diterapkan sejak adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat. Dan kemudian sekolah yang berada dibawah naungan pemerintah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima. Kebijakan penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada prinsipnya adalah mendekatkan layanan pendidikan ke masyarakat dan pemerataan mutu pendidikan. Mengingat pentingnya kebijakan tersebut maka disusunlah peraturan penerimaan peserta didik baru atau biasa disebut penerimaan peserta didik baru (PPDB) zonasi (Permendikbud No 14 tahun 2018).

Berikut merupakan hasil temuan penelitian berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru-guru, dan Siswa - siswa di SMA Negeri 2 Kota Kupang yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Menggunakan sistem zonasi telah dilakukan Sejak tahun 2018. Sekolah SMA Negeri 2 Kota Kupang telah memberlakukan sistem Zonasi pendidikan khususnya dalam proses Penerimaan Peserta didik baru (PPDB).

Sejak dikeluarkannya Permendikbud No 14 tahun 2018 kami dari pihak sekolah telah melaksanakan PPDB berbasis sistem zonasi” “Sekolah SMA Negeri 2 Kota Kupang sendiri telah melakukan penerapan sitem zonasi dalam proses penerimaan perserta didik baru (PPDB) sejak tahun 2018 jadi kurang lebih sudah 5 tahun”

Berdasarkan hasil penelitian, observasi, dan dokumnetasi diatas yang dilakukan peneliti dapat diketahui bahwa para pelaksana Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khususnya SMA N 2 Kota Kupang sudah melakukan pemberlakuan PPDB berbasis sistem zonasi dimana Pola Penerimaan Peserta Didik Baru 2023 di SMA Negeri 2 Kupang menggunakan Jalur Online dengan 4 jalur pendaftaran yaitu :

1. Jalur Zonasi yaitu 50% dari jumlah total kuota penerimaan peserta didik baru
2. Jalur Prestasi 30% dimana dibagi menjadi 2 bagian yaitu 25% prestasi akademik dengan nilai rata-rata Ijazah minimal 85,00 dan Jalur prestasi non akademik sebanyak 5% yaitu minimal menjadi juara 3 tingkat kabupaten/kota lomba-lomba bidang seni dan olahraga yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yang resmi; Pendaftaran dilakukan melalui operator sekolah;

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua yaitu 5% termasuk di dalamnya anak kandung atau anak angkat yang sah dari guru atau tenaga kependidikan yang bekerja di sekolah induk tersebut dan pendaftaran melalui operator sekolah;
4. Jalur Afirmasi sebesar 15% untuk keluarga tidak mampu dengan mengupload scan KPS/PKH/KKS/KIP dan Peserta Didik Disablitas Ringan dari sekolah inklusi.

## **B. Dampak Penerapan Sistem Zonasi PPDB Terhadap Hak Kesetaraan Memperoleh Pendidikan**

Upaya pemerintah dalam pemerataan pendidikan salah satunya adalah mengeluarkan kebijakan baru dalam penerimaan peserta didik baru melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang di dalamnya mengatur mengenai sistem zonasi. Dengan sistem zonasi pemerintah ingin melakukan reformasi sekolah secara menyeluruh. Pemerintah memiliki target bahwa dengan adanya sistem zonasi pemerataan tidak hanya untuk akses pada pelayanan pendidikan saja, melainkan juga pemerataan kualitas pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dilapangan dapat diketahui bahwa para pelaksana Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) khususnya SMA N 2 Kota kupang juga sudah mulai dirasakan bahwa sistem ini selain memberikan akses layanan yang sama rata bagi siswa kalangan manapun, juga memudahkan pihak sekolah untuk mengatur dan memberikan pendidikan kepada siswa tersebut, karena siswa yang telah diterima melalui sistem zonasi sudah memiliki kemauan dan kemampuan belajar yang diharapkan. Namun ada beberapa dampak terkait hak kesetaraan siswa dalam mendapatkan pendidikan seperti yang ditemukan peneliti saat melakukan obserwasi dan mewawancarai beberapa narasumber.

“Tentu iya, karena secara umum zonasi sendiri bertujuan untuk pemerataan baik dari segi bangunan fisik sekolah harus merata pembangunannya tetapi kenyataannya juga bahwa ternyata banyak juga didaerah lain tidak mempunyai sekolah negeri jadi hal ini juga terkesan kebijakan ini terlalu terburu - buru.tapi untuk siswa dalam mendapat pendidikan tentu sudah bagus karena kalo dilihat siswa sebelumnya siswa cenderung memilih sekolah di sekolah favorit misalnya di SMA N 2 Kota Kupang sehingga siswa yang datang mendaftar disini mungkin saja mempunyai kemampuan rendah tentunya tidak baik dalam hal bersaing tentunya tapi sekarang tidak demikian lagi”.

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis sistem zonasi di Sekolah SMA N 2 Kota Kupang memberikan dampak kesetaraan bagi siswa hal ini didapat dilihat dari tidak ada lagi sekolah yang dianggap favorit sehingga setiap siswa dapat merasakan pemerataan baik fasilitas bangunan fisik ataupun proses pembelajaran yang setara yang dapat dirasakan oleh semua siswa tanpa terkecuali. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnomo, (2019) dimana dengan pemeberlakuan sistem zonasi ini masih menjadi pro dan kontra ditengah masyarakat namun juga dampak zonasi PPDB terkait

hak kesetaraan siswa dalam pendidikan yang ditemukan ialah adanya beragam karakter dan kemampuan siswa yang dapat ditemukan disekolah ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang siswa yang berbeda – beda tentu hal ini sangat baik bila dilihat dari tujuan zonasi dimana zonasi bertujuan untuk menciptakan pemerataan di sekolah. Hal lain juga disampaikan oleh Abidin & Asrori, (2018) dimana Sistem zonasi merupakan bagian dari upaya reformasi sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Adanya sistem zonasi ini mampu menciptakan pemerataan, siswa berprestasi tidak berkumpul di sekolah favorit saja.

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis Zonasi menciptakan suatu kondisi dimana terjadi perkumpulan antar siswa yang heterogen, heterogen yang dimaksud adalah beragam. Terjadinya perkumpulan siswa yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang berbeda-beda ada yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi ada pula yang rendah. Mereka bertemu disatu sekolah bisa juga menjadi satu kelas. Perbedaan ini menjadi tantangan bagi guru untuk mencari strategi mengajar yang tepat yang dapat menjawab permasalahan tersebut.

“Terkait dengan sistem zonasi merupakan sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan kami dari pihak sekolah hanya berfungsi sebagai eksekutor dilapangan dan tentu memang sistem zonasi memiliki dampak positif dan juga negatif dalam PPDB salah satunya peserta dapat menghemat waktu dan biaya datang kesekolah dan dampak negatifnya adalah munculnya kemampuan yang heterogen karena berasal dari latar belakang keluarga dan kemampuan yang berbeda dimana beda dengan sistem sebelumnya dimana siswa diberi kebebasan untuk memilih dan bersekolah di sekolah yang diinginkan namun pada sistem zonasi tidak demikian suka tidak suka siswa hanya bisa bersekolah di sekolah yang ada dalam zonasi. Dan dampak yang negatif yang kedua kami sebagai guru tentu mendapatkan beban tugas bertambah karena kami mendapatkan siswa yang mempunyai karakter yang berbeda beda, kemampuan yang berbeda juga sehingga guru perlu menyiapkan trik sendiri agar siswa yang mungkin mempunyai kemampuan akademik yang lebih rendah tidak tertinggal dalam memahami pelajaran yang diberikan”.

Penerapan kebijakan sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta didik baru (PPDB) di sekolah SMA N 2 Kota Kupang menyebabkan adanya keberagaman karakter dan juga kemampuan dari pada siswa hal ini disebabkan karena siswa yang di terima berasal dari latar belakang keluarga, ekonomi, dan karakter yang berbeda. Hal ini sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh Riski Tri Widyastuti, (2020) yang mengatakan bahwa dengan adanya zonasi ini mengakibatkan guru akan mengalami kebingungan dalam mengajar, hal ini terutama terjadi pada guru yang mengajar di sekolah favorit, guru tersebut awalnya berada di zona nyaman karena terbiasa mengajar peserta didik yang sudah unggul dalam bidang akademik dan non-akademik, setelah kebijakan baru di terapkan guru tersebut harus bekerja ekstra kuat untuk beradaptasi dengan peserta didik yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga guru harus mempunyai kiat dan

strategi mengajar yang tepat ditinjau dari karakteristik peserta didik yang berbeda-beda. Selanjutnya oleh Purnomo, (2019) menyampaikan bahwa dampak lain dari sistem zonasi dalam PPDB selain adanya kesetaraan adalah adanya beragam karakter dan kemampuan siswa yang dapat ditemukan disekolah ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang siswa yang berbeda – beda, dengan kondisi tersebut perlu adanya upaya dan cara tersendiri sebagai guru untuk menemukan bagaimana caranya agar semua siswa dengan berbeda kemampuan secara akademik bisa mengikuti semua materi pelajaran yang ada sehingga tidak ada yang tertinggal. Dengan pemberlakuan sistem zonasi dinilai dapat memberikan kemudahan kepada Guru dalam pembagian Kelompok belajar siswa di SMA Negeri 2 Kota Kupang.

“ Iya, sejak dikeluarkannya Permendikbud No 14 tahun 2018 kami dari pihak sekolah telah melaksanakan PPDB berbasis sistem zonasi dan ada beberapa dampak positif yang kami rasakan diantaranya dengan jarak rumah kesekolah yang dekat mengurangi tingkat keterlambatan kesekolah dan juga dengan rumah mereka yang berdekatan dapat mempermudah dalam pembentukan kelompok belajar sehingga mempermudah mereka dalam mengerjakan tugas kelompok dirumah dan juga dengan jarak yang dekat kesekolah dapat mengurangi biaya dan waktu datang kesekolah.”

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) berbasis sistem zonasi di Sekolah SMA N 2 Kota Kupang memberikan dampak yang baik dalam hal mempermudah pembagian kelompok dan efisiensi biaya ekonomi bagi siswa hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Andina (2017) pelaksanaan sistem zonasi dapat menguntungkan calon peserta didik yang tinggal berdekatan dengan sekolah yang artinya dapat mengurangi waktu tempuh ke sekolah.

Selain itu, Pendapat ini juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Desi wulandari (2018) yang mendapatkan hasil penelitian yang signifikan dimana terdapat pengaruh yang kuat dan signifikan antara penerimaan peserta didik baru melalui sistem zonasi terhadap prestasi belajar siswa. Menurutnya hal ini terjadi karena penerimaan peserta didik baru yang telah terlaksana dengan cukup baik atau sudah sesuai dengan aturan dapat memberikan manfaat kepada para siswa seperti siswa menjadi lebih mudah untuk pergi ke sekolah karena jarak yang dekat, sistem zonasi juga memungkinkan siswa memiliki teman sekolah yang jarak rumahnya dekat dengan mereka sehingga mereka bisa belajar atau mengerjakan tugas bersama-sama di rumah. Hal ini dapat membantu mereka dalam proses belajar, sehingga proses belajar mereka dapat lebih maksimal.

## **KESIMPULAN**

Sekolah SMA Negeri 2 Kota Kupang telah melakukan Penerimaan peserta didik baru (PPDB) dengan sistem zonasi sejak dikeluarkannya Permendikbud no 14 tahun 2018 dan selama pemberlakuan aturan tersebut banyak manfaat yang telah dirasakan baik dampak positif seperti adanya efisiensi waktu dan biaya yang dirasakan oleh siswa

karena jarak dari rumah ke sekolah yang dekat, menurunnya keterlambatan siswa ke sekolah, adanya kesetaraan untuk mendapatkan sekolah yang bermutu dan masih banyak lagi dampak positif yang dirasakan namun terdapat juga beberapa dampak negatif yang dirasakan antara lain penerimaan siswa baru oleh sekolah yang menyebabkan masih terdapat beberapa siswa yang akhirnya mendaftar di sekolah yang berada diluar jalur zonasi. Selain itu ada beberapa pilihan bagi siswa yang berada diluar Zonasi dapat memilih bersekolah SMA 2 Kota Kupang yakni jalur prestasi, baik akademik maupun non akademik, afirmasi (jalur khusus) bagi masyarakat kurang mampu dan disabilitas tetap bisa bersekolah, serta jalur pindah tugas bagi calon peserta didik yang orang tuanya dipindah tugaskan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhammad Zainal dan Asrori. 2018. "Peranan Sekolah Kawasan Berbasis Sistem Zonasi dalam Pembentukan Karakter di SMP Negeri 15 Kedung Cowek Surabaya". *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. 7 No. 1
- Andina, E. (2007). Sistem Zonasi dan dampak Psikososial bagi peserta didik. Pusat penelitian badan keahlian DPR RI.
- Datuk, A., 2020. Sistem Zonasi Sebagai Solusi Bagi Orang Tua untuk Mendapatkan Pendidikan Anak Yang Bermutu Di Kota Kupang. *Attract. Innov. Educ. J.* 2, 20. <https://doi.org/10.51278/aj.v2i2.40>
- Darwis, M. (2020). Problematika Sosial Sistem Zonasi. *Jurnal Sipatokkong BPSDM Sulawesi Selatan*, 1(3), 294–297. <https://manado.tribunnews.com/2019/06/27/dampak-sistem-zonasi-pelajar-ini-tak-diterima-di-smp-favorit-15-piagam-dibakar?page=3>
- Kemendikbud, & sekjen (2018). Sistem Zonasi dan strategi pemerataan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Pusat data dan statistik pendidikan dan kebudayaan, 11 - 28.
- Mahpudin. (2020). Hak Warganegara Yang Terampas: Polemik Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Pendidikan Indonesia. *Jurnal Transformative*, 6(2), 148–175.
- Purnomo, I. D. (2019). Dampak Sistem Zonasi, Pelajar Ini Tak Diterima di SMP Favorit, 15 Piagam Dibakar - Halaman 3 - Tribun Manado.
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif dan R & D*. Bandung : alfabeta,
- Yuliani, N. (2021). Tinjauan Yuridis Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Sistem Zonasi. *Presumption Of Law*, 3 (april ), 80 - 102.